

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Teknologi yang menjadi perkembangan dengan begitu pesat di beberapa tahun ini yang mana dalam kehidupan manusia era kini tidak lepas dari kemajuan serta perkembangan IPTEK atau teknologi yang sangat pesat. Keberadaan kemajuan ini telah memengaruhi seluruh lapisan masyarakat dari usia muda, remaja, dewasa, bahkan hingga orang tua. Majunya teknologi pada masa era kini mampu membantu dan memperlancar manusia dalam mengerjakan suatu pekerjaan, komunikasi, hingga dalam berbisnis semakin mudah. Pada masa kini, banyak segala aktivitas yang dilakukan dengan menggunakan bantuan kemajuan teknologi seperti sebagai alat untuk bekerja, sebagai media hiburan, berinteraksi dengan orang luar, bermain game, bahkan untuk transaksi jual beli online barang maupun jasa.¹ Perkembangan teknologi merupakan bentuk dari perkembangan bisnis yang dibutuhkan dibalik banyaknya hal lain yang mempengaruhi perkembangan bisnis tersebut. Melakukan bisnis agar terciptanya sebuah peluang pasar terbuka semakin meluas perlu adanya pemanfaatan teknologi. Hal tersebut dapat mempermudah dalam mempromosikan produk serta mencari pelanggan dan konsumen.

¹ Fitri Mulyani. "Analisis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam pendidikan." *Jurnal Pendidikan dan Konseling*. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 3.1 (2021): hlm 10.

Beberapa negara berkembang menjadi konsumen teknologi yang besar dari pasar global yang salah satunya Indonesia itu sendiri. Populasi Indonesia yang berada pada peringkat 4 penduduk terbanyak di dunia menjadikan itu dasar mengapa hal tersebut terjadi dan menjadikan minat konsumen dari masyarakat Indonesia yang sangat melonjak drastis dengan adanya kecanggihan teknologi pada masa kini. Sekarang ini kecanggihan teknologi memiliki peran krusial dan sarana penting untuk para penduduk yang bertujuan untuk mengembangkan bangsa. Seiring berkembangnya internet banyak aplikasi atau jasa yang memfasilitasi dalam berbelanja online. Salah satunya adalah munculnya platform-platform *E-Commerce* yang menyediakan jasa pembelian online yang sangat memudahkan konsumen untuk melihat barang, membandingkan harga dengan penjual lain, serta memesan barang tersebut hanya melalui aplikasi mobile dan tanpa perlu datang ke lokasi tujuan hanya menunggu barang yang dibeli sampai dengan lokasi pembeli dengan estimasi waktu kedatangan barang tersebut setelah dikirim oleh penjual produk. Banyak sekali platform jual beli online ini menyediakan beragam macam sistem pembayaran tersendiri dalam melakukan suatu transaksi jual beli. Misalnya pada platform Shopee terdapat sistem pembayaran melalui via transfer Bank, bayar ditempat saat barang sampai atau disebut *Cash on Delivery (CoD)* , Shopepay, bahkan seiring perkembangannya teknologi dan pertumbuhan e-

commerce terutama pada shopee ini ada sistem baru yaitu *paylater* yang terdapat pada metode pembayaran di dalam platform.²

Fenomena perkembangan *paylater* ini menarik perhatian masyarakat termasuk dalam kalangan remaja dan anak muda karena memberikan kemudahan akses pembelian barang online tanpa harus memiliki dana tunai terlebih dahulu. Selain memberikan akses mudah, pembelian suatu barang tanpa pembayaran yang dilakukan pada awal dan dilakukan setelah barang sudah ada di tangan konsumen menyebabkan sistem dari pembayaran *paylater* pada aplikasi *e-commerce* shopee ini semakin diterima dan digunakan oleh seluruh kalangan masyarakat. Pada layanan *paylater* menjadi perwakilan dari perubahan secara signifikan bagi generasi muda dalam berbelanja dan mengelola keuangan di era digital pada saat ini.³ Berbagai fitur yang ditawarkan oleh platform shopee terhadap metode pembayaran *paylater* ini memberikan cara yang efisien dan fleksibel dalam melakukan pembelian barang online tanpa melakukan pembayaran segera. Berbagai alasan yang menjadikan peningkatan penggunaan metode *paylater* dalam masyarakat karena memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam bertransaksi dengan cara hanya melalui aplikasi platform shopee dan melakukan verifikasi serta pendaftaran akun *paylater* tanpa adanya jaminan dan hanya perlu

² Alamin, Z., Sutriawan, S., Fathir, F., & Khairunnas, K. *Perkembangan E-commerce: Analisis Dominasi Shopee sebagai Primadona Marketplace di Indonesia*. *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 6(2), (2023), hlm 120-131.

³ Khaerunisa, R., Fanther, R., & Sukardi, D. PENGARUH LITERASI KEUANGAN DAN GAYA HIDUP TERHADAP PERILAKU KONSUMTIF PENGGUNA SHOPEE PAYLATER PADA GENERASI Z (STUDI KASUS PADA MAHASISWA FEBI IAIN SYEKH NURJATI CIREBON). *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 10(01), (2024), hlm 57-67.

menggunakan identitas KTP dan Kartu Keluarga saja. Dengan kemajuan jaman yang serba digital seperti pada masa saat ini sangat memberikan solusi yang efisien untuk membantu masyarakat yang sering kali menghadapi situasi keuangan yang tidak stabil terutama dalam menghadapi biaya kehidupan sehari-hari.⁴ Oleh sebab itu, metode pembayaran *shopee paylater* dianggap sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan tanpa harus memikirkan pembayaran yang dilakukan dalam waktu jangka cepat.

Dalam penggunaan pembayaran *paylater* ini membuat masyarakat menjadi memelihara budaya hidup konsumtif dan seringkali tidak memperhatikan sudah berapa besar biaya serta bunga yang menjadi hak tanggungan dan kewajiban yang harus dilunasi dan dibayarkan. Selain itu, dalam pelaksanaan pemenuhan prestasi dalam perjanjian pada pembayaran *Shopee paylater* sering kali tidak sesuai dan tidak berjalan dengan lancar seperti apa yang diperjanjikan di awal. Pada praktiknya, banyak terjadi keterlambatan pembayaran pinjaman kredit pada layanan *shopee paylater* tersebut. Keterlambatan dalam pembayaran tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti finansial, perubahan situasi keuangan, kesulitan mengatur pembiayaan, dan keadaan yang terjadi karena hal-hal diluar kemampuan manusia.⁵ Hal tersebut, tidak dapat dihindari oleh pihak debitur dalam layanan *paylater* sehingga kegiatan dari pelaksanaan

⁴ Stevan, M., Zidan, M., Faneri, M. A., & Nofirda, F. A. Analisis Pengaruh Penggunaan Sistem Paylater pada Aplikasi Shopee. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), (2024), hlm 1970-1974.

⁵ Rinaldi, F., & Hendrawan, R. Analisis Yuridis Penerapan Prinsip Kehati-hatian Untuk Meminimalisir Kredit Macet Pada Pembiayaan Online. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(2), (2024), hlm 10-12.

pemenuhan prestasi tersebut tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya atau juga dapat disebut dengan *force majeure*.⁶ Terjadinya keterlambatan pembayaran merupakan suatu wanprestasi yang dilakukan oleh debitur terhadap kreditur. Terjadinya wanprestasi tersebut juga dapat diakibatkan oleh keadaan memaksa (*Force Majeure*).

Force majeure adalah sebuah keadaan debitur mendapatkan halangan dalam melakukan prestasi sebagaimana mestinya yang diakibatkan karena sebuah keadaan dimana kejadian yang tidak bisa diprediksi oleh debitur pada saat perjanjian disusun, serta berada di luar tanggung jawabnya, sepanjang debitur tidak menunjukkan iktikad buruk dalam proses pembentukan maupun pelaksanaan perjanjian yang telah disepakati bersama. Beberapa kategori kejadian yang dapat dikatakan *force majeure* seperti dalam keadaan yang dimana beberapa tahun sebelumnya di Indonesia dilanda dengan wabah pandemi Covid 19. Pada masa pandemi tersebut menyebabkan krisis ekonomi bagi Negara Indonesia terutama bagi masyarakat yang dimana masyarakat tersebut kehilangan pekerjaan dan mengalami kerugian yang besar. Dengan tidak adanya pemasukan akibat peristiwa tersebut, banyak para remaja dan masyarakat lainnya yang tidak dapat memenuhi pembayaran sebagian hutangnya dan keterlambatan pembayaran termasuk dalam layanan pinjaman dana konsumen seperti *paylater*. Akibat dari keterlambatan pembayaran tersebut selama beberapa bulan, dapat mengakibatkan

⁶ Pinontoan, C. T., Mamesah, E. L., & Tampongangoy, G. H. FORCE MAJEURE SEBAGAI ALASAN TIDAK TERPENUHINYA SUATU PERJANJIAN UTANG PIUTANG. *LEX PRIVATUM*, 13(3), (2024), hlm 27.

menurunnya skor BI Checking yang terdapat pada Sistem Layanan Informasi Keuangan.

Dalam pengaturannya, *force majeure* dapat ditemukan dalam pasal 1245 KUHPerdara yang apabila ditinjau dalam ketentuan tersebut lebih menekankan mengenai tata cara penggantian biaya rugi, bunga, yang dapat dijadikan sebagai sebuah acuan pengaturan *force majeure*.⁷ Keberadaan *force majeure* berkaitan erat dengan persoalan ganti rugi dalam suatu perjanjian, karena tidak hanya menimbulkan akibat hukum berupa penundaan pelaksanaan kewajiban kontraktual, tetapi juga dapat menjadi dasar pembebasan para pihak dari tanggung jawab untuk membayar ganti rugi akibat tidak terpenuhinya prestasi dalam perjanjian tersebut. Jika dikaitkan dengan konsumen pengguna *paylater*, fenomena yang dapat menyebabkan *force majeure* mengakibatkan risiko ketidakmampuan untuk melakukan pembayaran cicilan atau kreditnya mengalami keterlambatan bagi masyarakat pengguna *paylater* tersebut.⁸ Apabila dalam beberapa tempo pembayaran cicilan tersebut tidak segera dibayarkan maka dapat dimasukkan dalam kredit macet dan akan berdampak menimbulkan permasalahan karena dalam platform *E-commerce* Shopee tersebut sudah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengawasi semua operasi di sektor jasa keuangan melalui sistem pengaturan dan

⁷ Ramadani, S. F., Rahman, S., & Abbas, I. Force Majeure Dalam Kontrak Perjanjian Hutang Piutang Berdasarkan KUHPerdara. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 5(2), (2024), hlm. 552-566.

⁸ Kurnia, L., Irianto, K. D., & Adriaman, M. WANPRESTASI PADA PERJANJIAN KREDIT DI APLIKASI SHOPEE PAY LATER. *SAKATO LAW JOURNAL*, 1(1), (2023), hlm. 75-82.

pengawasan yang komprehensif baik yang dilakukan oleh bank maupun lembaga penyedia pembiayaan.⁹

Keadaan memaksa dapat menjadi alasan yang sah untuk menghindari kewajiban pembayaran, karena dalam hukum keperdataan, terdapat prinsip bahwa seseorang tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas sesuatu yang tidak dapat mereka kendalikan. Dalam hal ini, pengguna yang tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran karena keadaan memaksa harus diberi perlindungan hukum agar hak-haknya sebagai konsumen tetap terjaga.

Dalam kondisi *force majeure*, pengguna *paylater* memiliki hak untuk didengar atas pendapat dan keluhanya mengenai keadaan di luar kehendak yang mengakibatkan pengguna tersebut gagal bayar sehingga diharapkan adanya kebijakan dan kesepakatan yang memuat keringanan dalam pembayaran cicilan tersebut. Akan tetapi, pada faktanya bahwa kedudukan konsumen pengguna *paylater* kerap dianggap masih lemah karena seringkali pelaku usaha mengabaikan hak dari penggunanya. Dengan kondisi tersebut, pengguna *shopee paylater* yang mengalami gagal bayar karena keadaan diluar dugaan tersebut seringkali mendapatkan perlakuan yang kurang baik seperti berupa ancaman dari *debt collector* sehingga membuat ketidaknyamanan bagi para pengguna.

Urgensi dalam penelitian ini sangat tinggi mengingat bahwa banyaknya kasus gagal bayar yang dialami oleh konsumen pengguna *shopee paylater* akibat

⁹ Oktaviani, N. I., Hermawan, R. P., & Utami, C. R. TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM LAYANAN SHOPEE PAY LATER. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 2(6), (2024), hlm. 01-10.

keadaan memaksa. Dalam konteks ini, keadaan memaksa seringkali mengakibatkan konsumen pengguna *paylater* tidak dapat memenuhi prestasi dalam pembayaran mereka. Akan tetapi, dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan konsumen dan kreditur di Indonesia belum sepenuhnya memberikan solusi yang memadai dalam memberikan perlindungan pengguna apabila terjebak dalam situasi seperti ini. Hal tersebut dapat menimbulkan beberapa pertanyaan mengenai sejauh mana perlindungan hukum yang seharusnya diberikan, serta mekanisme apa saja yang dapat diakses oleh pengguna *paylater* yang menghadapi keadaan darurat. Oleh sebab itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan klarifikasi mengenai hak dan kewajiban pengguna serta pihak penyedia layanan dalam konteks hukum yang berlaku. Melalui penelitian ini, diharapkan mampu memberikan wawasan bagi masyarakat umum mengenai pentingnya perlindungan hukum bagi pengguna layanan keuangan digital. Dengan meningkatnya pengguna layanan ini, sehingga dapat mengambil keputusan yang lebih bijak dan memahami risiko yang mungkin dihadapi. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi studi selanjutnya yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dalam konteks layanan keuangan digital. Dengan demikian, urgensi penelitian ini terletak untuk memahami dan mengatasi isu-isu hukum yang timbul akibat penggunaan layanan *Shopee paylater*, terutama apabila dalam situasi gagal bayar yang disebabkan oleh keadaan memaksa (*Force majeure*). Melalui analisis yang mendalam, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan

perlindungan hukum bagi konsumen serta mampu menciptakan kerangka hukum yang lebih responsif dan adaptif terhadap dinamika masyarakat.

Dalam konteks perjanjian layanan yang ditemukan dalam *Shopee paylater* merupakan ikatan hukum yang terjadi di antara pengguna dan penyedia layanan yang didalamnya mengatur mengenai isi syarat dan ketentuan penggunaan fasilitas tersebut. Dalam hukum keperdataan, perjanjian dianggap sah jika memenuhi unsur-unsur seperti kesepakatan, kecakapan hukum, objek yang halal, dan sebab yang sah. Namun, dalam situasi dimana apabila pengguna mengalami gagal bayar akibat keadaan memaksa (*force majeure*), seperti bencana alam, pandemi, atau kejadian tak terduga lainnya, perlindungan hukum terhadap konsumen menjadi sangat penting.

Jika melihat dari latar masalah belakang yang telah disampaikan oleh penguji di atas, peneliti memiliki minat ketertarikan untuk melaksanakan penelitian dengan fokus pada hukum perlindungan pengguna *shopee paylater* yang mengalami gagal bayar akibat keadaan memaksa serta mengkaji lebih dalam terkait perlindungan hukum apa yang diberikan platform Shopee terhadap pengguna *paylater* yang mengalami keterlambatan pembayaran beberapa kali akibat keadaan tak terduga atau juga yang disebut dengan *force majeure*. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan pembuatan penelitian berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna *Shopee Paylater* Yang Mengalami Gagal Bayar Akibat Keadaan Memaksa”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana hubungan hukum para pihak dalam layanan *Shopee paylater* ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna *Shopee paylater* yang mengalami gagal bayar akibat keadaan memaksa?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini merupakan untuk melakukan analisis serta memahami bagaimana kedudukan hukum antara pihak pengguna *shopee paylater* dengan pihak pemberi dana serta perlindungan hukum terhadap pengguna *ShopeePaylater* yang mengalami gagal bayar dalam pemenuhan prestasi perjanjian kredit akibat keadaan memaksa atau *force majeure*. Dalam konteks perkembangan teknologi keuangan dan semakin populernya layanan pembayaran digital, seperti *ShopeePaylater*, penting untuk mengeksplorasi bagaimana hukum melindungi pihak debitur dalam situasi yang tidak terduga dan di luar kendali mereka. Dengan adanya fenomena *force majeure*, yang mencakup beberapa peristiwa khususnya mewabanya covid 19 yang dampaknya sangat dirasakan oleh masyarakat luas atau sebagai debitur yang sering kali mengalami dirinya terperangkap pada keadaan ketika Masyarakat tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran mereka. Oleh karena itu, penelitian ini kedepannya agar melihat sejauh mana pengaturan yang ada, baik di tingkat nasional maupun internasional, bisa menyajikan perlindungan yang sesuai untuk debitur pada situasi tersebut.

Selanjutnya, penelitian ini juga memiliki tujuan agar dapat melakukan identifikasi serta melakukan analisis mekanisme hukum yang tersedia bagi konsumen yang mengalami gagal bayar dalam *paylater* yang berkali-kali akibat keadaan memaksa. Ini mencakup kajian terhadap peraturan yang mengatur perlindungan hukum, serta ketentuan dalam kontrak yang mengatur penggunaan *Shopee Paylater*. Penelitian ini akan mengeksplorasi apakah ada klausul-klausul dalam perjanjian yang dapat digunakan oleh debitur untuk membela hak-hak mereka, serta bagaimana praktik penyelesaian sengketa yang ada dapat membantu konsumen dalam situasi ini. Dengan memahami mekanisme ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang mempunyai dampak baik kedepannya guna melindungi hak-hak debitur, terutama pada kondisi yang tidak terduga.

Dalam penelitian penulis melakukan pemfokusan pada perlindungan hukum kepada pengguna *paylater* karena pada keadaan yang memaksa sehingga menyebabkan pengguna tersebut gagal bayar hingga beberapa waktu menyebabkan kerugian yaitu pencatatan yang buruk dalam pelunasan kredit dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan atau disebut SLIK yang dimana hal tersebut sangat merugikan bagi para pihak pengguna *paylater*. Selain itu, dalam hubungan konsumen dan pelaku usaha terdapat ketidakseimbangan kekuatan yang seringkali menguntungkan pelaku usaha. Dengan memberikan perlindungan hukum tersebut, pihak debitur akan dapat merasa lebih aman dan memberikan rasa kepercayaan. Jika banyak konsumen mengalami gagal bayar akibat keadaan yang tak terduga tersebut dan tidak mendapatkan perlindungan hukum, hal ini dikhawatirkan dapat menyebabkan lonjakan gagal bayar dari para pihak konsumen pengguna *paylater*

sehingga berpotensi merugikan lembaga pembiayaan dan pada akhirnya akan merusak stabilitas perekonomian.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam konteks perlindungan hukum pengguna *consumer finance* di era digital. Dengan menjelaskan bagaimana ketentuan hukum yang ada dapat diterapkan dalam situasi keadaan memaksa (*force majeure*), penelitian ini akan memperkaya pemahaman tentang interaksi antara hukum dan teknologi keuangan. Manfaat lainnya dari penelitian ini mencakup:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini memiliki harapan agar dapat menyajikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan ilmu hukum, terkhusus dalam bidang perlindungan konsumen dan hukum perikatan. Dengan mengkaji perlindungan hukum terhadap pengguna Shopee Paylater yang berada dalam keadaan gagal bayar akibat keadaan memaksa, penelitian ini akan memperkaya literatur yang ada mengenai tantangan dan solusi hukum dalam konteks transaksi digital. Penelitian ini juga diharapkan dapat mengidentifikasi dan menjelaskan konsep *force majeure* dalam perspektif hukum, serta implikasinya terhadap kewajiban kontraktual. Maka dari itu, penelitian ini akan dijadikan referensi yang berguna untuk para akademisi, peneliti, serta mahasiswa yang

tertarik pada isu-isu hukum modern yang berkaitan dengan teknologi keuangan dan perlindungan hukum.

1.4.2 Manfaat praktis

Pada segi pemanfaatan praktis, penelitian ini memiliki beberapa manfaat yang dapat diterapkan dalam konteks nyata. Hasil penelitian ini dapat menyajikan wawasan kepada debitur terkait hak-hak mereka ketika menggunakan layanan Shopee Paylater, terutama dalam situasi keadaan memaksa. Dengan memahami sesuatu yang lebih baik terkait perlindungan hukum yang tersedia, pengguna layanan diharapkan dapat memilih jalan keluar yang tepat dengan tujuan melindungi diri mereka dari risiko gagal bayar. Penelitian ini juga bisa dijadikan sumber informasi untuk penyedia layanan keuangan, termasuk Shopee, untuk mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan serta prosedur yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Dengan memahami tantangan yang dihadapi konsumen, penyedia layanan dapat merumuskan langkah-langkah mitigasi yang lebih baik, seperti penyusunan klausul force majeure dalam kontrak dan penyediaan opsi restrukturisasi utang. Penelitian juga ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan kepada pembuat kebijakan dan regulator untuk memperkuat kerangka hukum yang melindungi konsumen dalam transaksi digital.

1.5 Keaslian Penelitian

NO	Judul	Kesamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Perlindungan Hukum Pengguna Paylater Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi kasus di <i>Shopee paylayer</i>) Penulis : Naurah Safa, Lolita Permanasari (2023) ¹⁰	Sama-sama mengkaji perlindungan hukum bagi pengguna <i>Shopee paylater</i> apabila terjadi wanprestasi	Dalam penelitian penulis, memiliki perbedaan terkait unsur wanprestasi yang dimana dalam jurnal tersebut menjelaskan kasus mengenai wanprestasi atas pinjam nama akun oleh pihak ketiga, sedangkan penelitian penulis membahas mengenai wanprestasi akibat <i>force majeure</i>
2	Analisis Yuridis Penerapan Prinsip Kehati-hatian Untuk Meminimalisir Kredit Macet Pada	Sama sama membahas dan mengkaji mengenai keterlambatan pembayaran pada skema pembiayaan online melalui <i>Fintech</i>	Pada penelitian sebelumnya membahas mengenai implementasi aturan prinsip-prinsip kehati-hatian dalam upaya

¹⁰ Meidiosa, N. S., & Permanasari, L. (2023). Perlindungan Hukum Pengguna Paylater Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi Kasus Di Shopee Paylater). *JUDICIARY (Jurnal Hukum dan Keadilan)*.

	<p>Pembiayaan Online</p> <p>Penulis : Farrel Ardan Rinaldi, Rendy Razie Hendrawan (2024)¹¹</p>		<p>pemberian kredit secara online, sedangkan pada penelitian penulis lebih fokus dengan membahas akibat dan upaya hukum bagi pihak debitur mengalami keterlambatan pembayaran selama dalam jangka waktu yang lama pada layanan pinjaman dan pembiayaan online</p>
3	<p><i>Force Majeure</i></p> <p>Sebagai Alasan Tidak Terpenuhinya Suatu Perjanjian Utang Piutang</p> <p>Penulis : Cicilian Tasya Pinontoan, Elko Lucky Mamesah, Grace Henni</p>	<p>Sama-sama membahas mengenai aspek regulasi keadaan memaksa dalam sistem hukum Indonesia serta mengkaji dampak dan implikasi <i>Force Majeure</i> dalam konteks Hukum Perdata</p>	<p>Pada penelitian ini, penulis lebih fokus pada aspek tidak terpenuhinya suatu prestasi dalam hal perjanjian pembiayaan konsumen secara online melalui kontrak elektronik karena keadaan memaksa sedangkan dalam jurnal tersebut lebih fokus pada</p>

¹¹ Rinaldi, F., & Hendrawan, R. (2024). Analisis Yuridis Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Untuk Meminimalisir Kredit Macet Pada Pembiayaan Online. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(2).

	Tampongangoy (2024) ¹²		perjanjian utang dengan pihak kreditur yaitu bank konvensional
4	Penegakan Hukum Terhadap Rekayasa Penarikan Uang Tunai Melalui Fitur Paylater Pada <i>E-Commerce</i> Shopee Penulis : Nadhifah Thifal Kurnia Wibowo, Adi Sulistiyono (2024) ¹³	Sama-sama membahas mengenai regulasi dan penegakan hukum yang dilakukan atau diperankan oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan terhadap Shopee sebagai <i>E-commerce</i> .	Dalam penulisan, peneliti lebih memfokuskan dalam mengkaji peran OJK dan mengkaji POJK terhadap mengenai keadaan <i>force majeure</i> yang berdampak pada pengguna fitur <i>paylater</i> dalam shopee gagal bayar sehingga mengakibatkan status kredit macet

Tabel 1 Keaslian Penelitian

¹² Pinontoan, C. T., Mamesah, E. L., & Tampongangoy, G. H. (2024). FORCE MAJEURE SEBAGAI ALASAN TIDAK TERPENUHINYA SUATU PERJANJIAN UTANG PIUTANG. *LEX PRIVATUM*, 13(3).

¹³ Kurnia Wibowo N.T., Sulistiyono Adi. (2024). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP REKAYASA PENARIKAN UANG TUNAI MELALUI FITUR PAYLATER PADA E-COMMERCE SHOPEE. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 6(2).

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang mana pendekatan memiliki tujuan untuk melakukan identifikasi dan menganalisis kaidah hukum dan asas hukum yang relevan. Pendekatan ini memiliki fokus pada pengkajian pada bahan hukum, terkhusus pada sumber hukum primer, sekunder dan tersier sebagai sebuah dasar dalam menemukan jawaban permasalahan hukum yang Tengah diteliti.¹⁴

Pada penelitian yuridis normatif, pendekatan dilakukan berdasarkan analisis terkait hukum positif, yakni hukum yang tertuang dalam aturan perundang-undangan yang disusun dan disahkan oleh pemerintah yang memiliki wewenang akan hal tersebut.¹⁵ Pendekatan tersebut melihat hukum sebagai sebuah sistem normatif. Oleh karena itu, penelitian berfokus pada prinsip-prinsip hukum, ketentuan perundang-undangan.¹⁶ Dalam konteks tersebut, hukum dipahami sebagai sebuah norma-norma tertulis yang mengatur perilaku manusia sebagaimana dinilai layak dan seharusnya berlaku dalam Masyarakat.

Peraturan hukum yang relevan dalam menyelesaikan permasalahan ini yaitu pada beberapa Peraturan Otoritas Jasa

¹⁴ M. Hum. Muhaimin, S. H., *Metode Penelitian Hukum, Sustainability (Switzerland)*, Cetakan Pertama (Mataram-NTB: Mataram University Press Metode, 2020). 45-46.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 55

¹⁶ Ali, Z. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009, hlm. 19-24

Keuangan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sejalan dengan peraturan perundang-undangan terait perlindungan konsumen, penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum dan teori kontrak yang berlaku dalam layanan keuangan digital tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga jenis sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder serta tersier.¹⁷ Berikut adalah penjelasan terkait kedua jenis sumber data tersebut:

1. Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial
- 3) POJK No. 40/POJK/2024 tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi
- 4) POJK NO. 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

2. Bahan Hukum Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 30

- a. Dokumen terkait
 - 1) Buku-buku literasi
 - 2) Jurnal-jurnal terkait penelitian ini
 - 3) Bahan Hukum lainnya dari media elektronik
 - 4) Wawancara
3. Bahan Hukum Tersier yang digunakan dalam penelitian yaitu :
 - 1) Kamus Hukum
 - 2) Kamus Bahasa Indonesia
 - 3) Jurnal Non Hukum
 - 4) Ensiklopedia

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian mengacu kepada strategi atau cara yang dipakai oleh peneliti guna melakukan pengumpulan data, melakukan analisis informasi, serta melakukan penyusunan kesimpulan pada suatu penelitian. Pendekatan ini mencakup kerangka metodologis dan filosofis yang menjadi dasar bagi langkah-langkah penelitian yang diambil. Pendekatan juga memiliki arti untuk usaha guna memunculkan adanya hubungan dengan orang atau metode guna meraih pengertian terkait masalah dalam penelitian.

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah¹⁸ :

- a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dilaksanakan melalui penelaahan yang dilakukan pada aturan perundang-

¹⁸ M. H. Solikin, N., S. Ag., *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, ed. oleh Tim Qiara Media, Cetakan Pe (Pasuruan: CV. PENERBIT QIARA MEDIA, 2021), 58.

undangan serta regulasi yang memiliki hubungan pada permasalahan hukum yang tengah dihadapi. Pendekatan ini merupakan metode dalam studi hukum yang menekankan pentingnya undang-undang tertulis sebagai sumber utama hukum. Dalam pendekatan ini, undang-undang diinterpretasikan dan diaplikasikan sebagai norma yang mengatur perilaku masyarakat serta hubungan antar individu dan badan hukum. Pendekatan ini juga mengakui bahwa undang-undang tidak berdiri sendiri; mereka dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti kebijakan publik, prinsip keadilan, dan nilai-nilai sosial. Dalam praktiknya, pendekatan ini sering digunakan dalam pengajaran dan penelitian hukum, di mana mahasiswa diajarkan untuk memahami bagaimana undang-undang dibuat, diterapkan, dan diinterpretasikan.

Pendekatan perundang-undangan yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang penulis angkat. Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut adalah POJK No. 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, Peraturan Bank Indonesia, dan KUHPerdara yang mencakup aspek-aspek penting dalam acuan menganalisis pengaturan dan pemberian perlindungan hukum terhadap pihak pengguna *Fintech*.

b. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*) adalah pendekatan yang memiliki asal muasal dari pandangan dan doktrin-doktrin pada ilmu hukum yang mana dengan pendekatan konsep ini, peneliti akan membangun pemikiran analisis guna melakukan penyelesaian isu hukum yang nantinya dibahas. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*) dalam studi hukum merupakan metode yang menekankan pada pemahaman dan analisis konsep-konsep hukum yang mendasari berbagai norma dan peraturan. Pendekatan ini berfokus pada penggambaran dan penjelasan ide-ide dasar yang menjadi fondasi bagi pembentukan hukum, seperti keadilan, kepastian hukum, dan hak asasi manusia. Melalui pendekatan ini, dapat memahami bagaimana konsep-konsep tersebut berinteraksi satu sama lain dan mempengaruhi praktik hukum di masyarakat. Selain itu, pendekatan ini juga mendorong analisis kritis terhadap bagaimana konsep-konsep hukum diinterpretasikan dan diterapkan dalam berbagai konteks, seperti dalam sengketa hukum, kebijakan publik, dan reformasi hukum. Dengan memahami pendekatan konsep, dapat lebih mampu mengkaji isu-isu hukum secara mendalam dan menyajikan solusi yang lebih komprehensif terkait permasalahan yang dihadapi dalam sistem hukum. Oleh karena itu, Pendekatan Konsep tidak hanya

menjadi alat analisis, tetapi juga merupakan jembatan untuk menghubungkan teori dengan praktik hukum yang berlaku.

Penulis mengidentifikasi konsep hukum serta prinsip fundamental yang mendalam dalam keterkaitan langsung dengan isu hukum yang diteliti. Sesuai dengan teori dan konsep kontrak yang menjadi dasar hukum dalam mengatur hubungan pihak debitur dan kreditur dalam membuat perjanjian dan teori mengenai perlindungan hukum untuk menganalisis sejauh mana peraturan dapat memberikan perlindungan pada pengguna *paylater* atau pembiayaan online.

Dalam konteks penelitian ini, penting dalam memahami dua teori yang mendasari kepastian perlindungan hukum, yaitu teori perlindungan hukum dan teori kontrak. Teori perlindungan hukum menekankan pentingnya memberikan jaminan kepada individu, terutama pihak debitur, agar hak-hak mereka terlindungi dalam setiap transaksi yang dilakukan. Dalam layanan keuangan digital seperti *Shopee paylater*, perlindungan hukum menjadi sangat krusial mengingat kompleksitas dan potensi risiko yang dihadapi oleh pengguna. Melalui teori ini, diharapkan adanya regulasi yang jelas dan tegas untuk melindungi konsumen dari praktik yang merugikan, serta memastikan bahwa mereka mendapatkan informasi yang transparan mengenai hak dan kewajiban dalam perjanjian layanan keuangan digital tersebut.

Di sisi lain, teori kontrak berfokus pada aspek kesepakatan antara para pihak yang terlibat dalam perjanjian. Dalam konteks layanan *paylater*, pengguna dan penyedia layanan terikat pada syarat dan ketentuan yang telah disepakati. Teori ini menegaskan bahwa sebuah kontrak yang sah harus memenuhi unsur-unsur tertentu, seperti kesepakatan, kecakapan hukum, dan objek yang halal. Dengan demikian, penting bagi penyedia layanan untuk memastikan bahwa semua syarat kontrak disampaikan dengan jelas kepada pengguna, sehingga tidak terjadi salah paham yang dapat merugikan salah satu pihak. Kombinasi antara teori perlindungan hukum dan teori kontrak memberikan landasan yang kuat untuk menganalisis dan mengevaluasi hubungan hukum dalam layanan keuangan digital, serta memastikan bahwa hak-hak antara para pihak terjamin dan diakui dalam setiap transaksi yang dilakukan.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan (*bibliography study*) yang dilakukan secara sistematis terhadap bahan-bahan hukum yang relevan.¹⁹ Studi pustaka (*bibliography study*) adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Penulis

¹⁹ Muhaimin, S. H., *Metode Penelitian Hukum*, 65.

menggunakan cara dengan mengidentifikasi sumber hukum yang diperoleh dari media internet, mencatat dan mengutip beberapa bahan hukum yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Pengumpulan bahan hukum secara studi pustaka terhadap perlindungan pengguna *Shopee paylater* yang mengalami gagal bayar akibat keadaan memaksa ditinjau melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan khususnya POJK No. 40 Tahun 2024 tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Selanjutnya, peneliti melakukan pencarian literatur untuk bahan hukum yang mencakup artikel jurnal, buku, penelitian terdahulu sebelumnya, dan media internet untuk membahas topik mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen dalam konteks layanan keuangan.

Setelah mengumpulkan berbagai macam sumber yang diperlukan untuk bahan penelitian, penulis harus menganalisis dan mengkategorikan informasi berdasarkan aspek-aspek yang ingin diteliti, seperti hak dan kewajiban penerima layanan, hak dan kewajiban penyedia layanan, dan mekanisme upaya penyelesaian sengketa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang relevan. Penting dalam menyoroti bagaimana regulasi tersebut untuk memberikan perlindungan kepada debitur dan bagaimana implementasinya dalam praktik di lapangan. Peneliti perlu menyusun serta merangkum hasil analisis dengan bentuk tulisan yang sistematis dan jelas yang mencakup kesimpulan serta

rekomendasi pengembangan dari perlindungan hukum terhadap konsumen di masa yang akan datang. Dengan mengikuti prosedur analisis hukum ini, penelitian ini akan memiliki dasar yang kuat serta komprehensif dalam memahami perlindungan hukum dalam bidang layanan keuangan serta memberikan kontribusi yang penuh bagi kajian hukum selanjutnya

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, analisis bahan hukum dilakukan dengan analisis secara deskriptif untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang dampak penggunaan *Shopee Paylater* yang tidak dibayarkan tepat waktu atau gagal bayar dengan alasan keadaan yang tak terduga dialami oleh pihak debitur. Selain itu, dilakukan analisis terkait peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta Bank Indonesia untuk memberikan perlindungan hukum guna mengurangi risiko dari implikasi atau akibat hukum yang dapat ditimbulkan dari oleh gagal bayar yang dialami oleh pengguna paylater karena force majeure, Selanjutnya, hasil analisis tersebut digunakan untuk membangun argumentasi hukum yang akan menghasilkan suatu rekomendasi mengenai bagaimana seharusnya penggunaan serta perjanjian antara pihak penyedia layanan dan penerima layanan serta badan pengawas dalam melakukan perjanjian pembiayaan konsumen melalui platform E-Commerce Shopee.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penyusunan skripsi yang berjudul "**Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna *Shopee Paylater* Yang Mengalami Gagal Bayar Akibat Keadaan Memaksa**", struktur penulisan dibagi menjadi beberapa bab dan sub-bab sebagai berikut:

Bab Pertama, dalam bab ini penulis menyusun beberapa bagian pembahasan, dimana bab pertama merupakan pendahuluan yang menguraikan berbagai aspek fundamental penelitian. Dalam bab ini, penulis menjelaskan mengenai latar belakang yang menjelaskan urgensi dilakukannya penelitian mengenai penggunaan *Shopee Paylater* yang dimana pihak debitur tidak dapat memenuhi prestasi atau membayar tagihan cicilan dengan tepat waktu dikarenakan suatu keadaan yang memaksa, dilanjutkan dengan rumusan masalah yang menjadi fokus kajian penelitian. Selanjutnya diuraikan tujuan yang akan dicapai dan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, baik secara teoritis maupun praktis. Untuk membuktikan originalitas penelitian, penulis juga menyajikan keaslian penelitian melalui perbandingan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Aspek metodologi penelitian juga dibahas dalam bab ini, mencakup jenis penelitian yang bersifat normatif, pendekatan penelitian, bahan-bahan hukum yang digunakan, prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum,

serta metode analisis yang diterapkan. Sebagai landasan teoritis, bab ini dilengkapi dengan tinjauan pustaka yang komprehensif untuk memberikan kerangka konseptual ketika melaksanakan analisis terkait masalah yang dikaji.

Bab Kedua, dalam bab ini penulis menjawab serta menguraikan rumusan masalah pertama melalui pembahasan mendalam tentang hubungan hukum para pihak dalam layanan *Shopee paylater*. Pada bab tersebut, penulis akan membagi menjadi 2 sub bab. Sub bab pertama akan membahas mengenai hubungan para pihak dalam layanan *shopeepaylater* seperti hubungan diantara para pemberi dana, penyelenggara layanan, dan pihak debitur layanan serta penulis akan menguraikan hak dan kewajiban dari pihak kreditur dan debitur sesuai pada perjanjian *Shopeepaylater*. Pada sub bab kedua membahas mengenai keabsahan perjanjian *Shopeepaylater* pada KUHPerdara dan beberapa asas konsep dalam hukum perjanjian.

Bab Ketiga, dalam bab ini penulis menjawab rumusan masalah kedua mengenai perlindungan hukum terhadap pengguna *Shopeepaylater* yang mengalami gagal bayar akibat keadaan memaksa. Bab ketiga ini akan dibagi menjadi 2 sub bab. Sub bab pertama akan membahas mengenai dampak gagal bayar cicilan kredit *shopeepaylater* akibat keadaan memaksa serta menganalisis kasus mengenai pengguna *shopeepaylater* yang mengalami gagal

bayar akibat keadaan memaksa. Pada Sub bab kedua akan membahas mengenai perlindungan hukum terhadap debitur pengguna *shopeepaylater* yang mengalami gagal bayar pada cicilan kredit layanan *shopeepaylater* akibat keadaan memaksa.

Bab Keempat, pada bab ini merupakan bab akhir serta menjadi penutup dalam tulisan ini yang berisi mengenai kesimpulan, yang merangkum temuan penelitian dan memberikan saran berdasarkan analisis yang dilakukan.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum Syarat Sah & Konsep Perjanjian

Perjanjian pada umumnya merupakan sebuah tindakan atau perbuatan peristiwa yang dimana berfungsi sebagai mengikatkan diri kepada orang atau pihak lain sehingga timbul suatu hubungan hukum. Makna pengertian perjanjian dapat ditemukan yang ada di dalam Pasal 1313 KUHPerdara yang dapat disebut bahwa perjanjian merupakan bentuk perbuatan yang dapat menimbulkan efek hukum, akan tetapi tidak ditegaskan sebagai bentuk perbuatan hukum. Perjanjian merupakan hubungan hukum yang menimbulkan timbal balik bagi pihak yang melakukan perjanjian tersebut dengan memenuhi prestasi antar pihak. Namun perjanjian tidak hanya menimbulkan keuntungan dari pihak tersebut melainkan perjanjian juga harus mengedepankan bagaimana perjanjian tersebut dibentuk dengan adanya keinginan serta

kehendak para pihak yang melakukan kontrak perjanjian untuk dapat saling mengikatkan diri.²⁰

Tujuan dari perjanjian ini juga dapat sebagai menciptakan kepastian hukum serta menjamin kewajiban atau prestasi yang harus dilakukan sesuai dengan perjanjian yang dilakukan antara kedua pihak yang jelas. Selain itu, perjanjian juga memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang saling mengikatkan diri tersebut dalam memenuhi kewajiban atau suatu kebutuhan yang diperjanjikan contohnya seperti perjanjian jual beli, sewa menyewa, perjanjian kerjasama, perjanjian pekerja, dan lain-lain. Hukum perjanjian juga mengatur mengenai penyelesaian sengketa yang timbul di dalam sebuah perjanjian dan terdapat berbagai dasar hukum di dalam KUHPerduta.²¹ Dasar hukum dari pereikatan atau perjanjian dimuat dalam buku ketiga KUHPerduta mengenai perikatan atau perjanjian. Pengertian dari perjanjian dijelaskan dan dimuat pada pasal 1313. Sedangkan di dalam pasal 1314 menjelaskan mengenai jika perjanjian dilakukan dengan adanya persetujuan antara pihak yang terlibat dalam melakukan suatu perjanjian dengan saling memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak yang terlibat. Dalam hal ini, ada beberapa syarat-syarat sah persetujuan dalam sebuah perjanjian yang diatur serta

²⁰ Taufik Hidayat Lubis, "Hukum Perjanjian Di Indonesia," *SOSEK : Jurnal Sosial Dan Ekonomi* 2 (3) (2021) hlm 186-188

²¹ Sinaga, N, A. Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian. *Binamulia Hukum*, 7,(2) , (2023), hlm 110.

dimuat dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang disebutkan ada 4 syarat sah yaitu:²²

1. Kesepakatan diantara para pihak, dalam hal ini dimaksudkan bahwa kesepakatan dibuat antara para pihak yang sudah mengikatkan diri antara satu sama lain dalam sebuah perjanjian dengan tidak ada paksaan dari pihak lain. Kesepakatan juga merupakan salah satu syarat utama yang harus ada di dalam sebuah perjanjian. Hal tersebut berarti semua pihak yang hendak menyepakati perjanjian harus saling sepakat dengan isi maupun ketentuan dalam perjanjian tersebut. Selain didasarkan pada unsur tidak ada unsur paksaan, kesepakatan juga harus didasarkan pada unsur kehendak bebas dan tanpa adanya penipuan atau kesalahan. Apabila salah satu pihak dalam perjanjian tersebut dipengaruhi oleh beberapa unsur yang merugikan, maka hal kesepakatan dalam perjanjian tersebut dapat dianggap tidak sah
2. Kecapakan diantara semua pihak, dapat diartikan bahwa bagi semua para pihak yang melakukan perjanjian harus sudah cakap serta mampu untuk melakukan sebuah perjanjian yang akan dilakukan. Kecakapan disini mengacu kepada kemampuan hukum individu ataupun badan hukum dalam hendak melakukan perbuatan hukum. Bagi individu, menurut

²² Raynee, R.R., Ni'matussa'idah, Z.L., Salsabilasyah, F.N., Karren., Surahmad. Analisis Terhadap Konsep dan Unsur-Unsur dalam Hukum Perikatan. *Media Hukum Indonesia* 2(4), (2024). hlm 342-343

KUHPerdata hanya seseorang yang telah mencapai batas minimum usia 18 tahun dan sedang tidak dalam berada keadaan tertentu. Dalam keadaan tertentu yang dimaksud adalah seperti contohnya memiliki gangguan jiwa atau dalam sedang pengampunan yang dianggap tidak cakap dalam melakukan hubungan hukum perjanjian. Apabila dari salah satu pihak tersebut tidak memiliki kecakapan baik dari usia maupun dalam keadaan tertentu, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Dalam konteks perjanjian di dunia bisnis, badan hukum seperti perusahaan harus juga memiliki kapasitas hukum yang sesuai dalam melakukan sebuah perjanjian dengan perusahaan lain yang sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

3. Objek perjanjian jelas dan dapat ditentukan, di dalam hukum objek disini mengacu pada barang maupun jasa yang menjadi pokok dalam inti perjanjian yang dimana objek tersebut harus memenuhi beberapa kriteria yang jelas. Berbagai kriteria tersebut contohnya adalah objek tersebut tersedia dan dapat diserahkan pada saat perjanjian sudah terlaksana. Kedua, objek tersebut tidak boleh bertentangan dengan norma hukum serta norma sosial yang berlaku di Indonesia seperti contohnya objek tidak boleh melibatkan barang seperti narkoba yang dianggap merupakan barang yang terlarang. Ketiga, objek harus dapat

diidentifikasi dan dapat ditentukan dengan jelas sehingga semua pihak dapat mengetahui dan memahami objek apa yang menjadi hak dan kewajiban mereka dalam pokok perjanjian yang dilakukan.

4. Syarat yang terakhir ialah sebab yang halal, sebab yang halal ini merujuk pada tujuan atau alasan mengapa perjanjian tersebut dilakukan oleh para pihak yang melakukannya. Dalam suatu norma hukum, perjanjian harus didasarkan pada sebab yang sah serta tidak bertentangan pada hukum dan moral yang berlaku di Indonesia. Sebuah perjanjian tersebut harus didasari pada undang-undang serta peraturan yang berkaitan. Maka, perjanjian tersebut harus dibuat dengan niay yang baik tanpa adanya niat buruk baik itu dari salah satu pihak maupun dari semua pihak yang melakukan perjanjian tersebut. Apabila salah satu pihak membuat perjanjian untuk melakukan tindakan illegal atau yang dapat merugikan pihak lain maka perjanjian tersebut dianggap tidak sah. Sebab yang halal tersebut dapat memberikan legitimasi dan perlindungan hukum dari tujuan perjanjian tersebut yang sejalan dengan aturan norma dan nilai yang berlaku di dalam masyarakat.

Dalam perjanjian terdapat beberapa landasan penting dan beberapa asas-asas di dalam penyusunanya. Asas-asas tersebut dapat berfungsi mengatur hubungan antara pihak yang melakukan

perjanjian guna memastikan perjanjian tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab serta dapat memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak bagi para pihak yang bersangkutan. Ada beberapa asas di dalam perjanjian yang sering dikenali, yaitu sebagai berikut :²³

1. Asas konsensualisme, asas yang menekankan dimana perjanjian terbentuk melalui kesepakatan antara para pihak yang terlibat dalam sebuah perjanjian. Perjanjian dianggap sah dan mengikat ketika terdapat kesepakatan antara pihak tersebut. Asas ini dapat dijumpai di dalam pasal 1320 KUHPerdara. Asas ini mengimplikasikan bentuk formal dari perjanjian seperti perjanjian tertulis maupun lisan. Dalam praktiknya, asas ini memberikan kemudahan dan fleksibilitas bagi para pihak dalam menentukan bentuk perjanjian sesuai dengan kebutuhan kesepakatan antara pihak yang berhubungan. Akan tetapi, dalam asas ini memberikan kebebasan bagi para pihak yang sepakat dalam menentukan perjanjian ini harus memastikan bahwa perjanjian tersebut dihaasilkan dengan tanpa adanya unsur paksaan serta penipuan.
2. Asas kebebasan berkontrak, merupakan asas atau prinsip dengan memberikan hak baik kepada individu maupun

²³ *Ibid.* hlm. 346

badan hukum yang terlibat dalam sebuah perjanjian guna menentukan isi serta ketentuan perjanjian yang dibuat. Dalam asas ini memberikan kebebasan yang mencakup berupa bebas untuk memilih mitra kontrak, jenis perjanjian, dan syarat ketentuan yang dianggap para pihak ini sesuai dengan apa yang diinginkan selama tidak melanggar aturan norma dan moral hukum. Asas kebebasan berkontrak ini dimuat dalam pasal 1338 yang menjelaskan bahwa dalam semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku bagi mereka yang membuatnya dengan memberikan kebebasan bagi para pihak dalam melakukan perjanjian dengan siapa saja dan apa saja sesuai dengan undang-undang yang berlaku tanpa melanggar dan keluar dari batasan aturan tersebut.

3. Asas *Pacta Sunt Servanda*, merupakan asas dimana menegaskan jika perjanjian yang telah disepakati oleh pihak yang melakukan perjanjian tersebut harus dipatuhi dan tidak boleh mengingkarinya. Asas ini merupakan dasar dimana dari sebuah perjanjian untuk memberikan kepercayaan dalam perjanjian bertransaksi maupun yang lainnya dengan setiap para pihak diharapkan untuk menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang telah disetujui oleh masing-masing pihak. Asas ini tidak

hanya mengatur dalam proses perjanjian tersebut, namun juga melindungi kepentingan dari para pihak dalam perjanjian itu sendiri. Apabila salah satu dari pihak tidak dapat memenuhi kewajiban dari perjanjian tersebut, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan tuntutan hukum atau meminta ganti rugi. Maka dari itu, asas ini berfungsi sebagai menjaga integritas serta menjaga keadilan dalam hubungan hukum perjanjian yang dilakukan.

4. Asas itikad baik, asas yang menekankan bahwa pentingnya niat baik kejujuran dalam menjalankan sebuah perjanjian. Asas ini mengatur mengenai pentingnya sebuah perjanjian harus dibuat dengan itikad yang baik dari semua pihak dan tidak bertentangan dengan norma hukum serta peraturan yang ada. Hal ini dapat dilakukan dengan berperilaku atau bersikap jujur dan transparan dalam melakukan sebuah perjanjian agar hubungan antara pihak yang melakukan perjanjian berjalan dengan harmonis. Oleh sebab itu, asas ini merupakan asas atau prinsip yang sangat penting untuk menjaga etika serta moral dalam berkontrak atau perjanjian.
5. Asas kepribadian, asas yang mengacu terhadap prinsip bahwa setiap badan hukum maupun individu yang melakukan perjanjian tersebut melakukan atau membuat

perjanjian tersebut hanya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan perseorangan saja. Setiap para pihak yang melakukan perjanjian memiliki hak dan kewajiban yang melekat pada dirinya sendiri. Asas ini menekankan para pihak yang melakukan perjanjian tersebut memiliki kapasitas dalam pemenuhan tanggung jawab atas perjanjian yang mereka sepakati. Asas kepribadian memastikan hanya pihak yang cakap hukum yang dapat terlibat dari sebuah perjanjian yang dilakukan guna menghindari potensi penyalahgunaan dan kerugian akibat ketidakmampuan salah satu pihak dalam memenuhi tanggung jawab dalam perjanjian yang akan disepakati. Asas ini juga mencakup perlindungan bagi hak-hak individu para pihak serta pengakuan terkait martabat manusia dalam konteks hukum.

1.7.1.1 Wanprestasi

Di dalam sebuah perjanjian dapat berkaitan dengan beberapa pelanggaran yang terjadi disaat perjanjian tersebut berlangsung seperti wanprestasi. Wanprestasi merupakan kondisi yang mana tidak dapat terlaksanakannya pemenuhan prestasi oleh salah satu pihak pada pihak yang lain ketika melaksanakan sebuah perjanjian. Wanprestasi juga dapat dikatakan jika pihak debitur tidak melakukan apa yang diperjanjikannya kepada pihak kreditur seperti

ingkar janji atau melanggar perjanjian yang sudah disetujui diantara kedua belah pihak tersebut. Kelalaian tersebut tidak bisa dihindari oleh pihak yang mengalami adanya kerugian oleh pihak yang melakukan wanprestasi yang dimana dalam wanprestasi tersebut dimuat dalam pasal 1238 KUHPerdara. Salah satu pihak yang dapat dibilang jika wanprestasi pada sebuah perjanjian jika pihak tersebut tidak dapat melaksanakan perjanjian sesuai dengan apa yang disepakati, melakukan apa yang disepakati namun terdapat keterlambatan, melakukan yang seharusnya tidak boleh dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang telah disepakati, serta melakukan apa yang ada di perjanjian akan tetapi tidak sesuai dengan yang ada diperjanjian.²⁴

Tidak terpenuhinya wanprestasi dapat diakibatkan oleh beberapa kemungkinan, yang pertama adalah karena kesengajaan dari pihak debitur, baik itu dari kealalaiannya atau karena kesengajaan dari niat pihak debitur tersebut. Kerugian yang dialami pihak kreditur dapat dipersalahkan kepada pihak debitur jika terdapat unsur kesengajaan maupun kelalaian di dalam posisi yang mengalami kerugian itu kepada debitur yang bisa diminta pertanggung jawaban.

²⁴ POHAN, R. A. S. (2024). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMENUHAN HAK PARA PIHAK JIKA SALAH SATU PIHAK MELAKUKAN WANPRESTASI PADA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI TANAH (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 615 K/Pdt/2021)* (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara).hlm 21-26

Dalam hal tersebut pihak yang dirasa mengalami kerugian bisa melakukan penuntutan pada pihak yang lalai dalam pemenuhan prestasinya. Akan tetapi pihak tersebut juga bisa melaksanakan mediasi terlebih dahulu terkait penggantian rugi agar tidak mengeluarkan biaya lebih apabila keadaan tersebut dituntut hingga ke pengadilan. Yang kedua adalah keadaan memaksa yang dimana keadaan tidak terpenuhinya prestasi oleh pihak debitur yang dikarenakan suatu keadaan atau peristiwa bukan karena kesalahannya yang pada waktu tidak diketahui atau tidak dapat didiuga.

Pihak yang dinyatakan lalai dalam sebuah perjanjian wajib melakukan penggantian biaya kerugian serta bunga sesuai dengan apa yang dimuat dalam pasal 1243 KUHPerdara. Dalam pasal tersebut mengatur mengenai dengan menekankan bagaimana pihak debitur dapat dibebankan tentang kewajiban kompensasi kepada kreditur ketika pihak debitur tersebut gagal dalam pemenuhan kewajiban atau prestasi dalam perjanjian. Apabila pihak debitur sudah mendapatkan peringatan atau somasi dari pihak kreditur agar segera dalam melaksanakan kewajiban dan prestasinya sesuai dalam perjanjian namun pihak debitur tersebut tidak mampu dalam melaksanakannya

dan menjalankan kewajiban yang menjadi tanggung jawab tersebut setelah melampaui batas waktu yang diperjanjikan, maka pihak kreditur dapat berhak menerima kerugian, penggantian biaya, dan suku bunga karena tidak terpenuhinya suatu perjanjian oleh pihak tersebut.²⁵ Dalam pasal 1243 ini sering digunakan dalam perselisihan ketika pihak yang dirugikan menuntut penggantian rugi akibat kelalaian dari pihak yang melakukan wanprestasi dalam sebuah perjanjian tersebut yang melibatkan beberapa proses pembuktian bahwa debitur dinyatakan wanprestasi dengan menyebabkan kerugian. Dengan hal tersebut, wanprestasi pada pasal 1243 KUHPerdara memberikan landasan hukum yang sangat penting bagi pihak kreditur maupun pihak yang merasa dirugikan dalam menuntut kompensasi akibat kelalaian atau tidak dapat terpenuhinya suatu prestasi dalam sebuah perjanjian dari pihak debitur.

1.7.1.2 Force Majeure

Force majeure merupakan dasar pembenaran atas tidak terlaksananya suatu kewajiban dalam perjanjian akibat adanya hambatan yang menyulitkan pihak debitur untuk memenuhi prestasinya. Keadaan memaksa ini merujuk pada situasi di luar kendali yang tidak dapat

²⁵ Hikmah, N. N., Abdini, A. N., Rizkiyanti, J. F., Zulfah, P. N. I., & Prabowo, M. S ,Wanprestasi dalam Kontrak Sewa Menyewa. *Mahalini: Journal of Business Law*, 1(1) ,(2024).hlm. 113-116

diprediksi saat perjanjian disepakati, sehingga menyebabkan debitur tidak mampu menjalankan kewajibannya. Dalam kondisi demikian, debitur tidak dapat dimintai pertanggungjawaban sepanjang ia tidak bertindak dengan iktikad buruk terhadap pihak kreditur dalam pelaksanaan perjanjian tersebut²⁶ Secara teoritis, *force majeure* dibedakan menjadi dua jenis, yakni keadaan memaksa absolut dan keadaan memaksa relatif. Keadaan memaksa absolut terjadi ketika debitur benar-benar tidak dapat melaksanakan prestasinya kepada kreditur karena adanya peristiwa luar biasa, seperti bencana alam berupa gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir besar, tsunami, dan peristiwa sejenis lainnya yang berada di luar kendali manusia. Sedangkan keadaan memaksa relatif merupakan keadaan dimana pihak debitur kesulitan dalam pemenuhan kewajibannya dalam sebuah perjanjian yang mana pelaksanaan perjanjian tersebut masih dimungkinkan, meskipun dengan adanya suatu pengorbanan ataupun biaya sangat besar yang harus ditanggung oleh pihak debitur yang menyebabkan kemungkinan dalam kerugian yang sangat besar.

²⁶ Ramadani, S. F., Rahman, S., & Abbas, I. Force Majeure Dalam Kontrak Perjanjian Hutang Piutang Berdasarkan KUHPerduta. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 5(2), (2024).hlm 555-557

Unsur-unsur dari keadaan memaksa (*force majeure*) menurut pada Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara yang pertama adalah adanya unsur peristiwa yang tidak terduga, yaitu merupakan suatu keadaan dimana dapat dikatakan *force majeure* jika keadaan tersebut tidak dapat diduga akan terjadi dan tidak dapat diprediksi sebelumnya oleh semua pihak. Kedua, unsur tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur yaitu merupakan unsur dimana terdapat beberapa kondisi dimana debitur dapat dinyatakan tidak dapat dipertanggungjawabkan atau mereka dapat tidak diperkenankan sanksi maupun kewajiban hukum atas gagal bayar atau keterlambatan pembayaran dalam beberapa jangka waktu yang lama. Keadaan ini dapat merujuk pada peristiwa yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya oleh para pihak dan tidak dapat diprediksi seperti bencana alam, perang, krisis ekonomi Negara, dan pandemi wabah penyakit sehingga dalam hal ini mereka dapat dibebaskan dari tanggung jawab sementara atas pembayaran utang dari pihak debitur. Ketiga, unsur tidak ada itikad yang buruk dari pihak debitur yang dimana pada perjanjian ini timbul terhalangnya pemenuhan prestasi dari sebuah perjanjian oleh pihak debitur bukan karena kesengajaan maupun kelalaiannya serta tidak ada unsur itikad buruk dalam wanprestasi yang dilakukan oleh pihak debitur yang dimana jika tidak ada keadaan memaksa yang tidak dapat diprediksi oleh pihak debitur maka pihak debitur tersebut tetap

berkomitmen dalam pemenuhan kewajiban dari kontraktual dan melaksanakannya dengan itikad baik. Keempat, unsur keadaan itu menghalangi debitur dalam berprestasi yaitu keadaan dikatakan memaksa jika terjadinya keadaan tersebut menghalangi debitur untuk memenuhi prestasi atau pemenuhan kewajiban dalam sebuah perjanjian yang dibuat dengan pihak kreditur.

Terjadinya suatu keadaan memaksa dapat memberikan potensi ketidakmampuan bagi pihak debitur untuk memenuhi perikatan seperti yang sudah disepakati sebelumnya. Keadaan yang dialami ini juga dapat dikenal dengan istilah wanprestasi yang terjadinya diakibatkan oleh peristiwa yang tidak disengaja dan tidak dapat diduga oleh pihak debitur. Dampak dari *force majeure* sangat berpengaruh kepada pihak kreditur yang dimana pihak tersebut menjadi pihak yang dibebankan resiko atas tidak terpenuhinya suatu prestasi dan kewajiban dari pihak debitur. Maka dari itu, apabila pihak debitur mengalami keadaan *force majeure*, pihak kreditur menanggung resiko beban tersebut dengan alasan tidak terpenuhinya kewajiban oleh pihak debitur karena keadaan memaksa yang tidak dapat diduga sebelumnya. Apabila pihak debitur mampu membuktikan terkait keadaan memaksa yang dialaminya benar-benar mengakibatkan pihak debitur tidak dapat menjalankan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian tersebut, maka pihak debitur tidak dapat disalahkan dan

dapat tidak menanggung resiko dari peristiwa wanprestasi yang dilakukannya seperti resiko ganti rugi berupa biaya ganti ruga maupun bunga yang seperti halnya sudah dijelaskan pada pasal 1243 KUHPerdato.

Pada konsep keadaan memaksa atau *force majeure* dalam hukum perdata, dapat memberikan perlindungan kepada para pihak yang terlibat dalam perjanjian yang sudah dibuat. Hal tersebut dapat memungkinkan kepada para pihak debitur bahwa untuk menyesuaikan atau bahkan membebaskan diri dari kewajiban maupun prestasi dalam perjanjian ketika terjadi keadaan tak terduga yang di luar kendali yang menghambat pelaksanaannya. Secara umum, hanya terdapat beberapa pasal dalam KUHPerdato yang menjelaskan mengenai *force majeure* yaitu pada dalam pasal 1244 dan 1245. Dari dua pasal tersebut, dapat ditarik garis besar bahwa keadaan memaksa atau *force majeure* merupakan suatu keadaan kewajiban yang tidak terlaksana yang diperjanjikan dalam suatu kontrak perjanjian oleh para pihak yang disebabkan oleh beberapa keadaan atau hal-hal yang tidak dapat diduga oleh semua pihak serta diluar batas kemampuan manusia yang mengakibatkan pihak debitur tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai dengan kontrak perjanjian yang disepakati dengan pihak kreditur dari awal kontrak tersebut dibuat.

1.7.2 Tinjauan Umum *E-COMMERCE*

E – commerce atau dapat bisa juga dikatakan sebagai perdagangan elektronik adalah suatu platform dimana adanya kegiatan jual beli di era digital. *E- commerce* juga merupakan jenis bisnis baru di zaman modern yang dijalankan oleh pelaku usaha atau bisnis dengan konsumen secara online. *E- commerce* juga dapat dikatakan perdagangan melalui elektronik serta proses pelaksanaan transaksi bisnis seperti pembelian, pembayaran, distribusi, pelayanan, serta penjualan melalui jaringan electronic dengan internet serta juga jaringan eksternal²⁷ Dengan istilah lain, *e-commerce* merupakan pemanfaatan internet untuk sebagai bisnis usaha. Kegiatan dari bisnis usaha yang dapat memanfaatkan jaringan internet tersebut dapat meliputi berbagai aspek seperti promosi, pemasaran, transaksi pembayaran, pengiriman barang, dan masih banyak inovasi yang dapat dikembangkan seiring berkembangnya teknologi dari *e-commerce* itu sendiri.

Secara umum, *e-commerce* dapat diartikan sebagai segala bentuk dari transaksi antara pelaku usaha dengan konsumen baik perdagangan barang atau jasa dengan menggunakan media elektronik dengan penggunaan jaringan internet yang memungkinkan bahwa antara pelaku usaha dengan konsumen tidak harus bertemu dan hal tersebut sangat menghemat waktu serta

²⁷ Dasopang, N, *E-Commerce Bisnis Dan Internet*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Syariah*, 3(1), (2024), hlm. 2-3

biaya transportasi antara masing-masing pihak. *E-commerce* merupakan bagian dari *e-bussines* yang dimana cakupan dari *e-bussines* ini sangat luas yang tidak hanya perdagangan tetapi juga mencakup penggabungan mitra bisnis serta lowongan pekerjaan yang lainnya. *E-commerce* juga dikatakan sebagai gabungan yang menjadi satu dinamis teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang berkoneksi dengan perusahaan, konsumen, serta beberapa komunitas tertentu dengan media transaksi elektronik.²⁸ Dalam hal ini, *e-commerce* merupakan salah satu wujud dari kemajuan serta perkembangan teknologi dalam bidang dunia bisnis. Selain itu, *e-commerce* merupakan salah satu cara dalam berbelanja secara online yang seiring waktu mengikuti perkembangan internet dalam kehidupan sehari-hari pada masyarakat yang sangat sudah melekat dan mungkin hampir merata diseluruh tiap daerah.

Perkembangan dalam penggunaan *e-commerce* di Indonesia sangat berkembang pesat seiring dengan penggunaan internet semakin merata oleh masyarakat setempat. Saat ini, perkembangan dari *e-commerce* berada pada puncaknya yang dimana mayoritas masyarakat sekarang lebih suka dan nyaman berbelanja melalui platform online seperti marketplace yang tersedia dibandingkan langsung menuju ke toko. Selain aksesnya yang mudah, berbelanja melalui online juga sangat terjangkau dari biaya harga barang atau

²⁸ *Ibid.* hal. 4

jasa dan biaya pengirimannya yang sangat lebih murah dibandingkan harus meunju ke toko langsung. Dengan hal tersebut, banyak juga pelaku usaha konvensional berpindah dengan menjual produknya melalui online juga. Hal tersebut mengakibatkan persaingan penjualan dalam *e-commerce* juga sangat meningkat dengan beragamnya harga dan berbagai ragam produk. Tingginya pengguna *e-commerce* baik pelaku usaha maupun konsumen banyak disebabkan oleh banyak faktor. Dalam hal ini, yang sangat signifikan dalam perkembangan penggunaan *e-commerce* terdapat beberapa faktor yaitu yang pertama adalah pertumbuhan penduduk yang meningkat dimana di Indonesia banyak masyarakat muda yang tumbuh dan kebanyakan dari golongan muda yang mendominasi dalam perkembangan pertumbuhan yang meningkat tersebut. Kedua adalah penggunaan smartphone dan internet yang meningkat atau dapat dikatakan bahwa seiring berkembangnya teknologi, masyarakat banyak yang memanfaatkan kesempatan ini untuk menggunakan internet dan teknologi dengan sebaik-baiknya guna mempermudah berbagai aktivitas yang lebih cepat dan efisien. Ketiga adalah banyaknya pengguna media sosial yang dimana dengan pertumbuhan penduduk dan penggunaan jaringan teknologi yang meningkat menyebabkan banyaknya masyarakat yang menggunakan media sosial semakin banyak yang dengan banyaknya pengguna media sosial ini menyebabkan pengguna

media ini memiliki jangkauan dan wawasan yang luas dan mudah mengakses semua platform yang tersedia. Yang terakhir adalah perusahaan teknologi finansial semakin berkembang, dapat dikatakan bahwa perusahaan teknologi finansial ini sangat berkembang dan mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan dalam beberapa tahun terakhir seiring dengan berkembangnya juga teknologi digital termasuk dalam sektor keuangan.²⁹

Dalam penerapan teknologi *e-commerce* ada beberapa bentuk dari *e-commerce* itu sendiri sebagai berikut :³⁰

1. Model *Business to consumer*, merupakan jenis bisnis yang dimana pelaku usaha mempunyai alamat website sendiri lalu melakukan penjualan barang atau produknya dengan cara langsung pada konsumen dengan mempunyai fokus yaitu guna mendapatkan profit dari penjualan produknya sendiri. Model bisnis ini dapat dimanfaatkan melalui platform media sosial untuk melakukan pemasaran produk.
2. Model *costumer to costumer*, dapat disebut menggunakan media marketplace sebagai fasilitator untuk penjual dan pembeli melakukan transaksi dengan metode rekening bersama. Marketplace juga dapat menyediakan layanan khusus untuk pihak penjual dalam mempromosikan barang dan produknya

²⁹ Adoe, V. S., SP, M., Yusfiana, M., Diana, A., Renny Lubis, S. T., & Muchsin Harahap, S. T. (2022). *Buku Ajar E-Commerce*. Feniks Muda Sejahtera. Hal. 9-14

³⁰ Syafitri, W. R. Efektivitas Dan Efisiensi Penarapan E-Commerce Dalam Daya Saing Usaha. *An Nafi': Multidisciplinary Science*, 1(1), (2024).hal 26-37.

3. Iklan baris, bentuk bisnis yang hampir sama dengan marketplace akan tetapi terdapat perbedaan bahwa iklan baris tidak menyediakan layanan rekening bersama. Iklan baris hanya sebagai wadah untuk penjual mengiklankan atau mempromosikan saja produknya.
4. Model *online to offline*, merupakan jenis bisnis yang dapat digunakan oleh pihak konsumen untuk melakukan pemesanan barang secara online dengan *website* yang disediakan oleh perusahaan yang menjalankan sistem ini lalu melaksanakan pembayaran serta pengambilan produk dengan cara *offline*
5. Model *e-commerce shopping mall*, yaitu model yang hanya melayani dan memfasilitasi penjual memiliki brand ternama karena tahap verifikasi dari model ini sangat cukup ketat.

1.7.3 Tinjauan Umum *Fintech*

Fintech atau yang dapat dikenal dengan *financial technology* adalah sebuah inovasi pada layanan keuangan dalam bentuk atau memanfaatkan teknologi modern. *Fintech* dapat mencakup berbagai layanan transaksi keuangan seperti pembayaran, peminjaman dana, investasi, transfer uang, dan masih banyak lagi. Dalam perkembangan *fintech* melalui teknologi modern ini dikatakan dapat membantu layanan keuangan agar lebih mudah dan efisien. *Fintech* merupakan sektor industri yang dikembangkan oleh berbagai perusahaan yang memanfaatkan

teknologi modern untuk mempermudah operasional sistem keuangan serta memberikan layanan keuangan secara efektif. Dalam pengertian yang lebih luas, *financial technology (fintech)* dipandang sebagai hasil inovasi teknologi di bidang keuangan yang melahirkan berbagai bentuk model bisnis, aplikasi, proses, dan produk baru. Inovasi tersebut memberikan pengaruh yang besar terhadap cara penyediaan dan pemberian layanan keuangan kepada masyarakat..

Fintech dalam kehidupan sehari-hari telah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan Dari berbagai aktivitas transaksi masyarakat. Teknologi keuangan modern ini semakin populer akibat menawarkan berbagai keunggulan, seperti memberikan kemudahan dalam bertransaksi, memberikan kemudahan dalam pengaksesan, serta sangat fleksibilitas dalam bertransaksi yang dapat dilakukan dimana saja dan dalam waktu kapan saja. Teknologi fintech ini juga telah dapat memanfaatkan perangkat mobile sehingga memberikan pelayanan yang sangat mudah dan efisien. Dengan adanya kemajuan teknologi keuangan ini memberikan dampak yang sangat signifikan yaitu memberikan kontribusi dan memberikan peran untuk mendorong revolusi keuangandan dapat memastikan akses layanan keuangan yang merata untuk seluruh masyarakat. Dengan teknologi keuangan ini, memberikan kemudahan bagi konsumen dapat terhubung dengan

pelaku bisnis atau dengan konsumen yang lainnya. Ada beberapa contoh layanan pembayaran digital di Indonesia seperti *e-wallet* Dana, Link, OVO, Shopee pay, Gopay dan masih banyak yang lainnya yang dapat dinikmati oleh kalangan masyarakat.³¹

E-wallet dapat melakukan pembayaran secara digital yang merupakan peranan dari teknologi fintech. *E-wallet* sangat memungkinkan bagi masyarakat atau pelakun konsumen dalam melakukan transaksi jual beli secara online tanpa melakukan pembayaran tunai. Tersedianya platform *e-commerce* seperti halnya Shopee yang memanfaatkan adanya peluang bisnis fintech ini untuk mengembangkan dan memberikan update dalam fitur pembayarannya secara digital melalui *e-wallet* yang dapat digunakan oleh akses *mobile* sehingga sangat mempermudah dalam pembelian secara online. Penggunaan layanan *fintech* tersebut oleh konsumen memiliki pengaruh terhadap minat beli karena memberikan kemudahan akses dalam melakukan transaksi digital tanpa menggunakan uang tunai yang memakan waktu. Kontribusi dari layanan *fintech* ini yaitu dapat membangun kepercayaan pihak konsumen dalam melakukan transaksi digital dengan menyediakan layanan yang terpercaya, aman, dan mudah diakses melalui berbagai perangkat media. Oleh karena itu, peranan dari fintech sangat penting dalam mendukung pertumbuhan *e-commerce*

³¹ Ibid hal. 55-56

dengan menawarkan solusi pembayaran digital yang mempermudah proses belanja online bagi konsumen.

Meskipun memberikan banyak manfaat serta kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi dan pendanaan, *fintech* memiliki tantangan serta permasalahan yang diantaranya adalah pertama rentanya keamanan dan privasi data sehingga dapat menimbulkan ancaman penipuan, kebocoran data para user, dan penyalahgunaan informasi sehingga *fintech* harus mengadopsi sistem keamanan yang tinggi serta mematuhi regulasi-regulasi tentang sistem keuangan yang berlaku di Indonesia. Kedua yaitu adalah kurangnya pemahaman dan kepercayaan dari beberapa masyarakat mengenai *fintech* sehingga perusahaan *fintech* perlu dalam membangun kepercayaan serta memberikan edukasi informasi dan dengan meningkatkan transparansi. Ketiga adalah banyaknya kejahatan siber yang dapat menyerang sistem dan meretas sistem teknologi internet sehingga *fintech* harus memperkuat sistem keamanan siber untuk melindungi keamanan data pribadi para pengguna dan memastikan keamanan transaksi para pengguna layanan.³² Meski banyak tantangan dan permasalahan, *fintech* tetap memiliki peluang yang sangat besar dalam memajukan layanan keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia kedepanya.

³² Tsakila, N. F., Wirahadi, M. A., Fadilah, A. A., & Simanjuntak, H. Analisis Dampak Fintech terhadap Kinerja dan Inovasi Perbankan di Era Ekonomi Digital. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), (2024). hal 11.

1.7.4 Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah 'perlindungan' berasal dari kata dasar 'lindung', yang memiliki makna mencegah, mengayomi, serta mempertahankan. Sementara itu, 'perlindungan' sendiri diartikan sebagai tindakan pemeliharaan, penjagaan, atau konservasi. Secara umum, perlindungan dipahami sebagai upaya melindungi dan menjaga sesuatu dari potensi bahaya, baik terhadap kepentingan, benda, maupun barang. Lebih lanjut, konsep perlindungan juga mencakup pemberian pengayoman kepada pihak yang berada dalam posisi lebih lemah. Dalam konteks hukum, perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan yang diberikan melalui perangkat hukum, baik berupa norma, sarana, maupun pranata hukum. Secara substantif, perlindungan hukum mencerminkan segala bentuk tindakan yang dilakukan secara sadar oleh individu maupun institusi negara atau swasta dalam rangka menjamin rasa aman serta terpenuhinya kesejahteraan hidup yang selaras dengan hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Secara terminologis, pengertian hukum dalam Bahasa Indonesia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mencakup peraturan atau kebiasaan yang secara resmi dinyatakan mengikat dan disahkan oleh otoritas yang berwenang, seperti

pemerintah atau penguasa, termasuk di dalamnya undang-undang, peraturan, serta ketetapan lainnya yang bertujuan untuk mengatur kehidupan sosial masyarakat. Selain itu, hukum juga mencakup ketentuan yang mengatur peristiwa alam tertentu, serta keputusan atau vonis yang ditetapkan oleh hakim dalam proses peradilan. Pada dasarnya, hukum memiliki tujuan untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat. Hal ini karena perlindungan terhadap suatu kepentingan sering kali mengharuskan pembatasan terhadap kepentingan pihak lain. Oleh karena itu, hukum berfungsi sebagai alat untuk mengatur hak dan kepentingan individu, serta memiliki otoritas dalam menentukan mana kepentingan yang layak untuk dilindungi. Perlindungan hukum lahir dari norma dan ketentuan yang disepakati oleh masyarakat, yang memiliki misi dan tujuan guna mengatur hubungan antara sesama anggota masyarakat maupun antara individu dengan pemerintah. Dalam konteks ini, hukum hadir sebagai sarana untuk menjaga keseimbangan serta menyelaraskan berbagai kepentingan yang kerap kali saling bertentangan.

Perlindungan hukum juga dapat dipahami sebagai representasi nyata pada dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu sebagai sarana guna perwujudkan keadilan, ketertiban, kepastian hukum, kemanfaatan, serta rasa aman dalam kehidupan masyarakat.

Sejumlah ahli juga mengemukakan pandangannya terkait konsep perlindungan hukum, sebagaimana akan diuraikan berikut ini³³:

1) Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum diartikan sebagai suatu mekanisme untuk menjaga kepentingan individu melalui pemberian kekuasaan berbasis Hak Asasi Manusia yang memungkinkan seseorang bertindak demi melindungi kepentingannya tersebut.

2) Setiono menjelaskan bahwa perlindungan hukum merupakan serangkaian tindakan dan langkah yang ditujukan untuk melindungi masyarakat dari tindakan otoriter penguasa yang menyimpang dari ketentuan hukum, dengan tujuan menciptakan ketertiban dan ketenangan sosial agar manusia dapat menjalani hidup secara bermartabat.

3) Muchsin berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu aktivitas yang bertujuan untuk menjaga hak-hak individu dengan menyesuaikan hubungan antar nilai dan norma yang tercermin dalam sikap serta perilaku, guna menciptakan keteraturan dalam kehidupan sosial antarmanusia.

4) Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks kekuasaan, baik kekuasaan negara maupun kekuasaan ekonomi. Dalam kaitannya dengan pemerintah, perlindungan hukum menjadi penting bagi rakyat

³³ Moertiono, R. J. Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum. *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society*, 1(3), (2021). hlm. 257-258.

dalam menghadapi tindakan pemerintah. Sedangkan dalam konteks ekonomi, perlindungan hukum dibutuhkan oleh pihak yang secara ekonomi lemah untuk melindungi diri dari dominasi pihak yang lebih kuat, seperti hubungan antara pekerja dan pengusaha.